



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN
HONORARIUM BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA DI DESA
SERTA APARATUR DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk penyusunan perencanaan keuangan desa perlu diatur jenis dan besaran penerimaan yang diterima oleh aparatur desa lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Honorarium bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Aparatur Desa Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN HONORARIUM BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA DI DESA SERTA APARATUR DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Jenis penerimaan lainnya adalah jenis penerimaan yang diterima oleh aparatur pemerintahan desa berupa operasinal dan honorarium
10. Lembaga di desa adalah lembaga terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Aparatur Desa Lainnya adalah unsur yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa terdiri dari Bendahara Desa, Tenaga Pengajar PAUD Desa, Petugas Perpustakaan Desa, dan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat diterima setiap bulan.
14. Tunjangan adalah tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dapat diterima setiap bulan.
15. Penghasilan lainnya yang sah adalah penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Aparatur Pemerintahan Desa Lainnya dari sumber dana Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan gaji berupa Penghasilan Tetap setiap bulannya.

- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.
- (2) Penjabat Kepala Desa tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan gaji berupa Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Desa sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Seksi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.

BAB III

TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran pada Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Jenis dan besaran Tunjangan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Tunjangan Kesehatan per bulan yang jenis dan besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan lainnya dari sumber Pendapatan Asli Desa.
- (2) Jenis dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran pada Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Jenis dan besaran Tunjangan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Tambahan Penghasilan
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Kepala Seksi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 3. Kepala Urusan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan Kesehatan per bulan yang jenis dan besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dapat dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan lainnya dari sumber Pendapatan Asli Desa.
- (2) Jenis dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kedudukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahun anggaran pada Belanja Operasional Pemerintahan Desa.

- (3) Besaran tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diatur sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp. 750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp. 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 13

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah berupa tunjangan kinerja dari sumber Pendapatan Asli Desa.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang tugasnya lembaga yang ada di desa dan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diberikan biaya operasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis lembaga di desa dan besaran biaya operasional yang diberikan adalah :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - b. Rukun Warga /RW sebesar Rp. 6.000,000,00 (enam juta rupiah) per tahun;
 - c. Rukun Tetangga/RT sebesar Rp. 6.000,000,00 (enam juta rupiah) per tahun; dan
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dianggarkan untuk persediaan 1 (satu) tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan untuk persediaan 1 (satu) tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada belanja kegiatan yang sesuai.
- (5) Penerima biaya operasional berkewajiban melengkapi bukti pengeluaran biaya operasional untuk pertanggungjawaban keuangan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Lembaga di desa dapat menerima operasional lainnya dari sumber Pendapatan Asli Desa.
- (2) Jenis dan besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 18

- (1) Aparatur pemerintahan desa lainnya dapat diberikan honorarium oleh Pemerintah Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran pada belanja kegiatan yang sesuai.
- (3) Besaran setiap honorarium aparatur pemerintahan desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Desa sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Petugas Perpustakaan Desa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 19

- (1) Aparatur pemerintahan desa lainnya di desa dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah berupa honorarium lainnya dari sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- (2) Jenis dan Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Untuk rencana pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, dan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan membuat surat permintaan pembayaran dan bendahara desa membuat kuitansi pengeluaran.
- (2) Atas rencana pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi alat bukti tanda terima.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan setelah pengajuan disetujui Kepala Desa dan alat bukti penerimaan telah dilengkapi oleh penerima.

Pasal 21

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan setiap bulan.

Pasal 22

- (1) Untuk rencana pembayaran biaya operasional, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dapat membuat surat permintaan pembayaran (SPP) panjar dan bendahara desa membuat kuitansi pengeluaran.

- (2) SPP Panjar sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan rencana penggunaan dana yang ditandatangani lembaga di desa yang akan menerima biaya operasional
- (3) Pembayaran dapat dilakukan setelah pengajuan disetujui Kepala Desa dan rencana penggunaan dana telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penghasilan tetap, tunjangan, operasional, dan honorarium bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga di Desa, serta Aparatur Desa lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Aparatur Desa Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 September 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

